

DPRD Paser Terima LKPj Bupati Paser Tahun 2023



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 27/03/2024

TANA PASER – DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Paser Tahun 2023. Rapat dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi, didampingi Wakil Ketua Fadly Imawan dan Abdullah. Total ada 22 anggota DPRD Paser yang hadir dari keseluruhan 29 anggota.

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menjadwalkan agenda penyampaian LKPj ini tepat waktu. DPRD pada 2024 ini telah menentukan agenda paripurna yang mana semua harus sinkron dengan pemerintah daerah.

"Setelah menerima dokumen LKPj ini, DPRD akan menelaah dan menanggapi selama 30 hari, dan kemudian menyampaikan rekomendasi atas LKPj tersebut," kata Wahyudi, Selasa (26/3).

Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan pendapatan dalam APBD tahun 2023 direncanakan sebesar Rp3,56 triliun kemudian dapat direalisasikan sebesar Rp3,73 triliun atau sekitar 104,64 persen. Sementara belanja daerah yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah anggaran 2023 dianggarkan Rp4,51 triliun dan yang dapat terserap 88,77 persen dari rencana.

"Kemudian untuk pembiayaan daerah atau pembiayaan neto sebesar Rp947,60 miliar dengan realisasi sebesar Rp951,60 miliar atau 100,42 persen. Pembiayaan daerah ini dibagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan," kata Fahmi.

Berbagai prestasi dan kekurangan selama 2023 yang telah dituangkan dalam LKPj ini diharapkan akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-perbaikan ke depan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam LKPj ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara semua pihak, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam APBD Paser.

Fahmi menyadari bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat. Dia berharap DPRD bersedia memberikan penilaian yang objektif terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2023 yang lalu.

"Insyallah, penilaian yang objektif akan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam upaya kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat," katanya. (adv/far/k15)

Sumber berita:

Kaltim Post, DPRD Paser Terima LKPj Bupati Paser Tahun 2023, 27/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 (PP 13/2019) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Dalam Pasal 19 PP 13/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.